

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TAMAN BANTARAN**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**MARBELA CAKRA SETIANI**  
102200129

Pembimbing:  
**IMA FRAFIKA SARI, M.Pd**  
**NIP. 199209092019032025**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TAMAN BANTARAN**

**SKRIPSI**

Dianjukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**MARBELA CAKRA SETIANI**

**102200129**

Pembimbing:

**IMA FRAFIKA SARI, M.Pd**

**NIP. 199209092019032025**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Marbela Cakra Setiani

NIM : 102200129

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN  
TAMAN BANTARAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi:

Ponorogo, 29 April 2024

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



NIP : 198608012015031002

Ima Frafika Sari, M.Pd.

199209092019032025

PONOROGO

## LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

### PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Marbela Cakra Setiani  
NIM : 102200129  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku  
Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Bantaran




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Mei 2024

Dan ini telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Anjar Khususiyannah, M.Hum. (  )
3. Penguji II : Rooza Meilia Anggraini, M.H. (  )

Ponorogo, 22 Mei 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



  
**Dr. Hj. Khamsniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 19740110200002001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marbela Cakra Setiani

NIM : 102200129

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU  
PEDAGANG KAKI LIMA DIKAWASAN TAMAN BANTARAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah di periksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 22 Mei 2024

Pembuat Pernyataan,



**Marbela Cakra Setiani**

NIM.102200129

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marbela Cakra Setiani

NIM : 102200129

Fakulta : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU  
PEDAGANG KAKI LIMA DIKAWASAN TAMAN  
BANTARAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 28 April 2024



Marbela Cakra Setiani



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
رَحِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh diri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa':29).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 29:04

## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Karyono dan Ibu Sundari yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
2. Ibu Sademi dan Ibu Halimah, kedua tanteku tersayang terimakasih sebesar-besarnya karena selalu memberikan support terbaik, mendukungku selama ini. Kebaikan kalian tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata, semoga kalian sehat selalu.
3. Para Sahabat, saya ucapkan terimakasih banyak karena telah menjadi support sistem dalam hidup saya, mendukung dalam segala keputusan saya, menjadi garda terdepan saat saya kesulitan, selalu memberikan semangat dalam keadaan apapun. Semoga kelak saya dapat menjadi orang yang bermanfaat untu kalian.
4. Seluruh dosen fakultas syariah IAIN Ponorogo yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan sepenuh hati. Semoga Allah Swt memberikan kebaikan mereka berlipat ganda serta menjadi amal *Jariyah* mereka.
5. Diri sendiri, tidak lupa saya ucapkan kepada diri saya. Terimakasih sudah mau berjuang sejauh ini, semoga menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat dan lebih bermanfaat.



## ABSTRAK

**Cakra Setiani,Marbela, 2024.***Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Dikawasan Taman Bantaran.* Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.Pembimbing Ima Frafika Sari M.Pd

**Kata Kunci** : Etika Bisnis Islam, Perilaku Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan di tempat umum. Menurut Muslich Etika bisnis islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah SWT, termasuk dalam melakukan aktivitas ekonomi etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pelaku bisnis memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan moral dalam praktik bisnis yang dihadapi. Pedagang kaki lima banyak dijumpai di Kawasan Taman Bantaran. Pedagang kaki lima yang berjualan disana banyak yang tidak menepatkan dagangannya sesuai dengan tempat yang telah disediakan, tidak menata lapaknya secara rapi dan teratur serta masih ditemukan beberapa lapak yang sampahnya masih berserakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana analisis prinsip tanggung jawab etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di Kawasan Taman Bantaran? (2) Bagaimana analisis prinsip kejujuran etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di Kawasan Taman Bantaran?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian apangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat dilapangan yang kemudian dianalisis dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang telah didapat dari lapangan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Pedagang kaki lima di Taman Bantaran memiliki tanggung jawab yang kurang baik terhadap kerapian dan kebersihan di area sekitar lapak. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya gerobak yang tidak tertata dengan rapi dan banyaknya sampah yang berserakan di area lapak berjualan Hal tersebut tentunya dapat mengganggu kenyamanan dan mengurangi nilai estetika dari Taman Bantaran. Ditinjau dari segi tanggung jawab menjaga kepercayaan/amanah yang dibelikan oleh pembeli, pedagang kaki lima Taman bantaran telak melakukannya dengan baik. (2) ) Pedagang kaki lima di Taman Bantaran Kota Madiun telah menerapkan prinsip kejujuran dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kejujuran yang dilakukan oleh pedagangnya. Mereka mengatakan yang sebenarnya tanpa ditutup-tutupi. Pedagang kaki lima di Taman Bantaran memberikan informasi yang jelas terhadap kualitas produknya, melakukan transaksi yang jujur dan tidak memanipulasi kuantitas produk.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Bantaran”

Dalam Skripsi ini, dijelaskan mengenai perilaku pedagang kaki lima di kawasan taman bantaran. Para pedagang kaki lima yang berjualan di taman bantaran masih kurang faham mengenai etika bisnis islam dalam berdagang. Dan kurang sadarnya pedagang kaki lima dalam menjaga lingkungan tempat mereka berdagang yaitu di Kawasan Taman Bantaran mereka tidak memperhatikan sampah yang ada di sekitar lapaknya, tidak menata rapi lapak dagangannya dan tidak menepatkan lapak di tempat yang telah disediakan melainkan mereka menepatkan gerobak dagangannya di pinggir jalan atau trotoar Kawasan Taman Bantaran. Dalam penelitian ini berhasil menemukan bahwa pedagang kaki lima di kawasan taman bantaran madiun memiliki perilaku tanggung jawab yang kurang baik terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Hal itu dibuktikan dengan tidak menjaga kerapian lapak dan kebersihan di area lapak berdagang. Namun pedagang kaki lima menerapkan prinsip jujur dengan baik dibuktikan dengan mereka mengatakan yang sebenar-benarnya tanpa ditutup-tutupi dalam memberikan informasi terkait dagangannya kepada pembeli.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini mendapat bantuan dari banyak pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu secara moril maupun materil sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., Selaku rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., Dekan fakultas syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di fakultas syariah sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., Selaku ketua jurusan hukum ekonomi syariah yang selalu memberikan pengarahan, semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ima Frafika Sari, M.Pd., Selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak ibu Dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Terutama kepada Ibu Ima Frafika Sari, M.Pd yang tak pernah lelah membimbing saya dan teman-teman dalam belajar.
6. Seluruh Pedagang kaki lima di kawasan Taman Bantaran yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menggali data sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.

Semoga Allah Swt. Memberikan balasan yang terbaik kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis selama proses penelitian ini. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap dapat mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Ponorogo, 29 April 2024

**MARBELA CAKRA SETIANI**  
NIM. 102200229

## PEDOMAN TRNASLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan *font Times New Arabic* sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ˆ	د	d	ض	d	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	z	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	h	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:
2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf a, i, u.

3. Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw"

Contoh: *Bayna, 'layhim, qawl, mawdu'ah.*

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh;

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. *Inna al-din 'inda Allah al-Islam bukan Inna al-dina 'inda Allahi al-Islamu. ....Fahuwa wajib bukan fahuwa wajibu dan bukan pula fahuwa wajibun*

6. Kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idafah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *mudaf* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh;

Na'at dan *mudaf ilayh*: *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Misriyah.*

*Mudaf* : *matha'at al- Ammah*

7. Kata yang berakhir dengan *ya' mushaddadah* (*ya' ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan i. Jika i diikuti dengan *ta' marbutah* maka transliterasinya adalah *iyah*. Jika *ya' ber-tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh: Al-Ghazali, al-Nawawi

Ibn Taymiyah. Al-Jawziyah. Sayyid, mu'ayyid, muqayyid



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRNASLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II ETIKA BISNIS ISLAM .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Tinjauan Umum Etika Bisnis Islam .....</b>	<b>19</b>



1.	Pengertian Bisnis .....	19
2.	Pengertian Etika Bisnis Islam .....	20
3.	Dasar Hukum .....	21
4.	Prinsip-rinsip Etika Bisnis Islam .....	22
5.	Larangan-larangan dalam Etika Bisnis Islam .....	25
6.	Etika Bisnis Syariah.....	28
7.	Syarat Berbisnis dalam Islam .....	30
8.	Perilaku Pedagang dalam Islam.....	31
<b>B.</b>	<b>Penataan Pedagang Kaki Lima.....</b>	<b>35</b>
1.	Pengertian Penataan Kota .....	35
2.	Karakteristik Pedagang Kaki Lima.....	38
3.	Lokasi Berdagang .....	40
4.	Pedagang Kaki Lima dalam Rencana Tata Ruang.....	40
5.	Faktor Penentu Lokasi Pedagang Kaki Lima .....	41
<b>BAB III PRAKTIK PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TAMAN</b>		
<b>BANTARAN .....</b>		<b>44</b>
<b>A.</b>	<b>Deskripsi Data Umum.....</b>	<b>44</b>
1.	Letak Geografis.....	44
2.	Keadaan Penduduk .....	44
<b>B.</b>	<b>Perilaku Pedagang Kaki Lima di Taman Bantaran Kota Madiun</b>	
<b>Dalam Menjaga Lingkungan .....</b>		<b>46</b>

1.	Menjaga Kerapian Sekitar Lapak .....	46
2.	Menjaga Kebersihan Sekitar Lapak .....	48
<b>C.</b>	<b>Perilaku Pedagang Lima di Kawasan Taman Bantaran Kota Madiun Dalam Melakukan Transaksi .....</b>	<b>50</b>
1.	Jujur Terhadap Kualitas Produk yang Jual.....	51
2.	Jujur Ketika Melakukan Transaksi .....	52
3.	Jujur Terhadap Kuantitas yang di Berikan Kepada Pembeli .....	53
 <b>BAB IV ANALISIS PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TAMAN BANTARAN KOTA MADIUN DALAM PERSPEKTIF TANGGUNG JAWAB.....</b>		
<b>A.</b>	<b>Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima di Taman Bantaran Kota Madiun Dalam Menjaga Lingkungan Sekitar .....</b>	<b>55</b>
<b>B.</b>	<b>Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima di Taman Bantaran Kota Madiun Dalam Melakukan Transaksi.....</b>	<b>57</b>
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>		
<b>A.</b>	<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>61</b>
<b>B.</b>	<b>SARAN .....</b>	<b>62</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
<b>Referensi Buku:.....</b>		<b>63</b>
 <b>LAMPIRAN.....Error! Bookmark not defined.</b>		
 <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		
		<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman selalu diikuti oleh perkembangan bisnis yang tak terhindarkan. Saat ini, bisnis telah menjadi semakin meluas dan berkembang pesat, dengan banyak orang terlibat di dalamnya.<sup>2</sup> Secara prinsip, bisnis adalah sebuah kegiatan yang dirasakan oleh banyak orang saat mereka berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, dalam realitasnya, bisnis tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga kebutuhan masyarakat dan bahkan negara.<sup>3</sup>

Zamzam & Aravik mengungkapkan bahwa bisnis melibatkan interaksi manusia dengan sesama yang memiliki emosi, sebagai upaya untuk menghasilkan pendapatan. Prinsip ini seharusnya menjadi bagian integral dari praktek bisnis dan kehidupan individu. Sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, Islam menawarkan arahan yang kompleks. Di dalamnya, tujuan utama dari prinsip-prinsip Islam adalah mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>4</sup>

Dalam perspektif Islam, bisnis adalah serangkaian aktivitas yang bervariasi dalam bentuknya dan tidak terbatas oleh jumlah kepemilikan harta

---

<sup>2</sup> Sri Mulyono, *Etika Bisnis Islam* (Lombok: CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021), 3

<sup>3</sup> R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 25.

<sup>4</sup> Iwan Aprianto dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 1.

serta keuntungannya, tetapi memiliki batasan dalam cara memperoleh dan mengelola harta tersebut sesuai dengan aturan halal dan haram yang harus diikuti. Secara prinsip, dalam berbisnis, penting untuk memperhatikan etika karena hal ini memiliki dampak yang signifikan terutama bagi para pelaku usaha, terutama dalam tindakan, perilaku, dan karakter mereka. Etika adalah landasan bagi perilaku manusia yang dinilai dari perspektif nilai moral, sejauh mana yang dapat ditetapkan oleh akal manusia.<sup>5</sup>

Menurut Muslich, dalam bisnis Islam, tindakan yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT diarahkan dan ditekankan kepada umat Muslim, termasuk dalam aspek ekonomi. Etika bisnis berperan dalam membantu pelaku bisnis menyelesaikan tantangan moral yang muncul dalam praktik bisnis mereka. Pemahaman yang mendalam terhadap etika bisnis Islam diperlukan agar dapat mengurangi risiko kegagalan bisnis dan memastikan masyarakat menerima manfaat serta berkah yang melimpah dari transaksi jual beli yang dilakukan.<sup>6</sup>

Salah satu tempat yang ramai di datangi oleh pedagang kaki lima adalah di taman bantaran madiun. Madiun merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Madiun juga mempunyai tempat beberapa tempat pariwisata tengah kota yang maju dan banyak dikunjungi oleh masyarakat salah satunya yaitu Taman Bantaran. Taman Bantaran merupakan salah satu taman kota yang dimiliki oleh Kota Madiun, dibangun pada tahun

---

<sup>5</sup> Fauziah dkk, Etika Bisnis Syariah, 4

<sup>6</sup> Muslich. (2004). Etika Bisnis Islam, Jakarta: Ekonisia.

2018, Taman ini berfungsi untuk tempat rekreasi dan tempat berkumpulnya orang Madiun.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengamatan yang didapat dari lapangan banyak pedagang kaki lima (PKL) di Taman Bantaran Madiun yang tidak mematuhi peraturan tempat berdagang seperti tidak tertatanya rapi lapak dagangan mereka. Banyak dijumpai pedagang kaki lima yang asal menepatkan dagangannya, seperti mereka menepatkan dagangannya di pinggir jalan masuk Taman Bantaran. Dengan alasan menurut mereka tempat itu merupakan tempat yang strategis untuk berjualan. Serta pedagang kaki lima (PKL) tidak memperhatikan jarak satu sama lain dengan pedagang lainnya. Menurut Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 pasal 1 “pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap”.

Mengingat manfaat yang diberikan sektor informal dalam mengatasi kebutuhan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Maka dibutuhkan kerjasama antara pedagang kaki lima dan lokasi yang dijadikan tempat berdagang mereka sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Madiun No. 19 tahun 2019 pasal 4 berbunyi: Lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, ekonomi, budaya keamanan, kenyamanan, ketertiban, estetika dan kebersihan lingkungan. Maka Pedagang kaki lima yang berada ditaman

---

<sup>7</sup> Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

bantaran diwajibkan menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.

Selain penataan, etika bisnis islam juga harus diperhatikan. Seperti yang dijabarkan diatas bahwa etika bisnis islam merupakan suatu kode etik dalam dunia bisnis untuk meningkatkan ketrampilan dan keamanan dalam berkerja. Pedagang kaki lima di kawasan taman bantaran masih belum banyak yang megenal mengenai etika bisnis islam

Peneliti memilih untuk meneliti pedagang kaki lima di Taman Bantaran Madiun sebagai objek penelitian ini karena mereka melihat bahwa perilaku berjualan para pedagang kaki lima di Taman Bantaran cenderung tidak teratur dan kurang terorganisir, mereka juga berjualan di lokasi yang dekat dengan jalan dan fasilitas pejalan kaki. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini dapat dibenarkan dalam konteks ajaran Islam mengenai etika bisnis, yang menekankan pentingnya memberikan gambaran dan penjelasan tentang perilaku para pedagang.

Berdasarkan masalah-masalah yang sudah penulis uraikan diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul ***“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Bantaran”***

P O N O R O G O



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang sebagaimana dipaparkan di atas penulis menyimpulkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis prinsip tanggung jawab etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang kaki lima dikawasan taman bantaran?
2. Bagaimana Analisis prinsip kejujuran etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di kawasan Taman Bantaran?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana bagaimana prinsip tanggung jawab etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang kaki lima dikawasan taman bantaran
2. Untuk menjelaskan menjelaskan prinsip tanggung jawab etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang kaki lima dikawasan taman bantaran.

## **b. Manfaat Penelitian**

Mengenai manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara teoritis dengan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di Taman Bantaran, serta meningkatkan pemahaman pembaca mengenai topik tersebut.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi kontribusi yang berharga dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di IAIN Ponorogo, khususnya di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Diharapkan sebagai sumbangan teori praktis yang berarti bagi pedagang kaki lima, dan dapat diterapkan sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan bisnis berdagang yang sesuai dengan ajaran etika bisnis islam. Agar berdagang lebih mendapatkan keberkahan yang terus mengalir. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi pedagang kaki lima agar lebih memperhatikan etika bisnis islam yang berlaku.

**b. Bagi Ketua Paguyuban**

Diharapkan sebagai sumbangan teori praktis yang berarti bagi ketua paguyuban sebagai landasan untuk memperbaiki lagi sikap, sifat pedagang kaki lima di Kawasan Taman Bantaran agar lebih menjaga lingkungan. agar Kawasan Taman Bantaran tetap menjadi daya tarik pengunjung.

**c. Bagi Pemerintah Daerah Bagian Penataan Pedagang Kaki Lima**

Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu sebagai rujukan untuk mentata khususnya pedagang kaki lima di Kawasan Taman Bantaran Madiun agar lebih tertib, teratur, rapi dan tidak mengganggu laju lalu lintas di sekitar Kawasan Taman Bantaran

**d. Bagi Penulis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penulis selanjutnya serta penelitian ini dapat memberikan manfaat dan informasi tambahan kepada mahasiswa mengenai tinjauan etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di kawasan taman bantaran.

#### D. Penelitian Terdahulu

Telaan Pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan diteliti. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

Pertama, Penelitian Oleh Khairil Umuri dan Azharsyah Ibrahim, 2020 “*Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*”.<sup>8</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perilaku pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh ditinjau menurut etika bisnis Islam. Penelitian ini menemukan bahwa perilaku penjual makanan ringan di Kota Banda Aceh telah mengikuti prinsip-prinsip Bisnis Islam, seperti perilaku yang religius, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan moralitas. Perbedaan antara penelitian Khairil Umuri dan penelitian ini terletak pada fokusnya; Khairil Umuri menganalisis interaksi pedagang kaki lima dengan konsumen, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada aspek transaksi jual beli. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang perilaku pedagang kaki lima dalam tinjauan etika bisnis islam.

Kedua, Skripsi Khozainul Ulum, 2016 “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang*”.<sup>9</sup> Dengan rumusan masalah yaitu, 1). Bagaimana legalitas penggunaan area publik di

---

<sup>8</sup> Khairil Umuri, Azharsyah Ibrahim, “Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam” (Banda Aceh: Jurnal Iqtisaduna, 2020), 187.

<sup>9</sup> Khozainul Ulum, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang PKL”, Skripsi (Semarang :Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang sebagai lapak pedagang PKL Paguyuban Pujasera Makmur. 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas penggunaan area publik di jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang sebagai lapak pedagang PKL Paguyuban Pujasera Makmur. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan yang dimiliki oleh ketua paguyuban merupakan kepemilikan yang tidak lengkap karena hanya memiliki manfaat, karena lapak pedagang PKL berada di area publik yang merupakan wewenang pemerintah. Perbedaan antara studi ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa skripsi Khozainul Ulum membahas legalitas kepemilikan lahan lapak dan akad jual beli, sementara skripsi ini memfokuskan pada analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengamati mengenai pedagang kaki lima.

Ketiga, Skripsi Ahmad Samngani, 2018 *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas”*.<sup>10</sup> dengan rumusan masalah yaitu, 1). Bagaimana Praktik Jual Beli pedagang kaki lima di kawasan yang dilarang berjualan oleh pemerintah daerah kabupaten banyumas di jalan jendral soedirman purwokerto. 2). Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pedagang kaki lima di kawasan dilarang berjualan oleh pemerintah daerah kabupaten banyumas di jalan Jendral Sudirman

---

<sup>10</sup> Ahmad Samngani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas”*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

Purwokerto. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa menurut hukum Islam, transaksi jual beli oleh pedagang kaki lima di Jalan Jendral Sudirman, Purwokerto, dianggap sah secara syariat. Namun, pedagang tersebut masih melakukan perilaku yang mengganggu pengguna trotoar dan menghambat pencapaian kemaslahatan umum yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas menggunakan kaidah fikih sedangkan penelitian ini menggunakan Etika bisnis islam serta lokasi penelitian yang berbeda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Keempat, Huda Makrufi, Aziz, 2022. "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Trotoar Jalan Gajah Mada Ponorogo)*"<sup>11</sup> dengan rumusan masalah yaitu, 1). Bagaimana analisis etika bisnis islam terhadap tanggung jawab pedagang kaki lima yang melakukan praktik jual beli di kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo. 2). Bagaimana analisis etika bisnis islam terhadap perilaku pedagang kaki lima dalam memberikan keadilan kepada pengguna jalan di kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo. Kesimpulan dari penelitian ini membahas tentang praktik dan penyalahgunaan fungsi trotoar di kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo, salah satu faktor penentu dari maraknya pedagang kaki lima di kawasan tersebut adalah tempat yang ramai karena banyak pejalan

---

<sup>11</sup> Huda Makrufi, Aziz, 2022. "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Trotoar Jalan Gajah Mada Ponorogo)*"



kaki yang melewati jalan tersebut. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas meninjau penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada Ponorogo. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di kawasan Taman Bantaran. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang pedagang kaki lima menggunakan tinjauan etika bisnis Islam.

Kelima, Skripsi Pulun Putra Perdana, 2020 *“Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat)”*<sup>12</sup> dengan rumusan masalah yaitu, 1). Bagaimana Praktik Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman Pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat. 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman Pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu membahas tentang pemanfaatan taman ham tebiu kota liwa Lampung Barat dengan adanya pedagang musiman. Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas memfokuskan penelitian terhadap pemanfaatan kota dengan adanya pedagang kaki lima musiman sedangkan penelitian ini berfokus kepada perilaku pedagang kaki lima di kawasan taman bantaran lalu lintas madian. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini

---

<sup>12</sup> Pulun Putra Perdana, 2020 *“Pemanfaatan Taman Kota Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Musiman Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Taman Ham Tebiu Kota Liwa Lampung Barat)”*

adalah sama-sama meneliti tentang pemanfaatan kota dengan adanya pedagang kaki lima.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sistem dan langkah-langkah yang digunakan untuk meneliti suatu permasalahan tertentu dengan tujuan memperoleh informasi. Penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dari segi metodologi, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian lapangan, di mana peneliti secara langsung mengumpulkan informasi dari pedagang kaki lima di Kawasan Taman Bantaran untuk memperoleh data yang valid tentang perilaku mereka. Penelitian lapangan ini melibatkan penggunaan peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data alamiah dan pemilihan sampel sumber data.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, yang merupakan pendekatan yang memfokuskan pada eksplorasi dan gambaran situasi sosial yang diteliti melalui data deskriptif berupa kata-kata atau perilaku yang diamati, sebagaimana dijelaskan oleh Boqdan dan Taylor yang disitir oleh Lexy J Moleong.<sup>13</sup>

### **3. Kehadiran Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat utama yang mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber.

---

<sup>13</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2007),h.4.

#### **4. Lokasi penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah di Taman Bantaran Lalu Lintas Madiun. Alasan peneliti memilih tempat tersebut yaitu: karena ramainya lokasi yang ada di taman bantaran mengakibatkan kurang tertata rapinya pedagang kaki lima yang ada disana sehingga penulis tertarik untuk meneliti tempat tersebut.

#### **5. Data dan Sumber Penelitian**

##### **a. Data**

Data yang dipergunakan dalam proposal skripsi ini merujuk pada perilaku pedagang kaki lima. Yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam proposal skripsi ini, penulis mengumpulkan data yang terkait dengan perilaku pedagang kaki lima di Taman Bantaran.

##### **b. Sumber Data Penelitian**

Sumber data merupakan tempat di mana data penelitian itu berasal atau dapat diakses.<sup>14</sup> sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

##### **1) Data Primer**

Data Primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, seperti wawancara dengan pedagang dan pengunjung di lokasi penelitian, untuk mempelajari penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang kaki lima di taman bantaran.

---

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.<sup>15</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari jurnal, artikel, buku-buku yang relevan dengan objek yang dikaji.<sup>16</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, keberadaan data yang tepat di lapangan menjadi sangat penting, sehingga pemilihan metode harus cocok dengan obyek penelitian. Proses pengolahan data lebih difokuskan pada pengamatan dan wawancara. Peneliti menerapkan beragam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yang antara lain:

### a. Observasi

Dalam hal ini, penulis melakukan dua kali pengamatan terhadap lokasi yang akan dijaikan tempat penelitian ini yaitu di kawasan taman bantaran. Mengenai penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang kaki lima yang melakukan praktik jual beli di Taman Bantaran.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara beberapa individu untuk bertukar gagasan dan informasi melalui dialog bertanya jawab,

---

<sup>15</sup> Burhan bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif, (Surabaya: Airlangga Uiversity Press, 2005), 128.

<sup>16</sup> Ibid.,

yang bertujuan untuk menggali makna dalam topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara yang terstruktur, yang mana dilakukan secara terencana dengan mengikuti daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>17</sup> Berbicara langsung dengan sejumlah pedagang kaki lima di taman bantaran untuk menggali informasi tentang bagaimana mereka menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam aktivitas jual beli mereka.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, artikel dan sebagainya yang relevan dengan pembahasan. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto wawancara kepada para pedagang.

## **7. Teknik Analisis Data**

Analisis data melibatkan langkah-langkah teratur dalam mengeksplorasi dan mengatur rekaman wawancara serta bahan lain yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk mendalami pemahaman peneliti terhadap materi tersebut dan memfasilitasi presentasi temuan kepada pihak lain.<sup>18</sup> Penulis menggunakan analisis data induktif dalam penelitian ini, yaitu dengan memulai dari fakta empiris yang

---

<sup>17</sup> Kadarudin, Penelitian di bidang ilmu hukum ( sebuah pemahaman januari), (Semarang : Formasi : 2021) Hlm. 197

<sup>18</sup> Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 85.

dikumpulkan di lapangan, menganalisisnya, dan menarik kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang terkumpul.<sup>19</sup>

## 8. Pengecekan Keabsahan Data

Pentingnya memvalidasi data dalam sebuah penelitian merupakan evolusi dari konsep kevalidan dan keandalan. Penelitian yang berfokus pada kondisi alami, mengakses langsung sumber data, dengan peneliti sebagai instrumen utama, lebih menitikberatkan pada narasi dan representasi visual daripada angka, serta menekankan proses daripada hasil akhir, untuk menggali makna di balik data yang dikumpulkan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan teknik triangulasi dengan cara memverifikasi dan mengklarifikasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk meningkatkan kredibilitas. Salah satu cara untuk menerapkan teknik ini adalah dengan membandingkan data dari observasi dengan data dari wawancara.

---

<sup>19</sup> Restu Kartiko widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*(Yogyakarta: Graha Ilmu,2010), 253

<sup>20</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 212.



## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab, di mana setiap bab memiliki sub-bab yang saling terkait, membentuk kerangka pembahasan yang terpadu. Untuk memperjelas urutan pembahasan, penulis akan menjelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **1. BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **2. BAB II Kajian Teori**

Menjelaskan tentang Kajian Teori. Pembahasan pada bab ini meliputi landasan teori yang memuat teori-teori etika bisnis islam dan Penataan pedagang kaki lima.

### **3. BAB III Hasil Penelitian/ Data**

Pada bab ini berisi gambaran umum kota madiun dan penerapan SK Walikota terhadap pedagang kaki lima di kawasan taman bantaran dan penerapan Peraturan Walikota Madiun terhadap perdagangan di Kawasan Taman Bantaran.

### **4. BAB IV Analisis**

Berisi tentang Analisis penerapan Peraturan Walikota Madiun terhadap perdagangan di kawasan Taman Bantaran. Dan analisis etika bisnis

islam terhadap perilaku pedagang kaki lima dalam jual beli di Kawasan Taman Bantaran

## 5. BAB V Penutup

Berisi penutup, merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab I samapai bab IV. Fungsinya adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami inti dari penelitian ini, yakni kesimpulan dan saran yang disajikan.



## BAB II

### ETIKA BISNIS ISLAM

#### A. Tinjauan Umum Etika Bisnis Islam

##### 1. Pengertian Bisnis

Bisnis merupakan aktivitas yang dilakukan manusia dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi secara umum. Sherly mengemukakan bahwa bisnis adalah upaya untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan pertumbuhan usaha yang sejalan dengan peningkatan kebutuhan manusia.<sup>21</sup>

Bisnis menurut Hughes dan Kapoor ialah *“The organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and service that satisfy society’s needs. The general term business refers to all such efforts within a society or within an industry”*. Bisnis merujuk pada kegiatan ekonomi di mana individu atau organisasi terlibat dalam produksi dan penjualan barang dan jasa untuk mencapai keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam konteks sosial maupun industri. Lebih lanjut lagi Brown dan Petrello (1976) menyatakan bawa: *“Business is an institution which produces goods and services demanded by people”*. Bisnis adalah lembaga yang memproduksi barang dan layanan yang

---

<sup>21</sup> Iwan Aprianto, dkk., Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 5-6.

diperlukan oleh masyarakat, termasuk pelayanan dari sektor publik dan swasta yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat.<sup>22</sup>

Briffin dan Ebert mengemukakan bahwa bisnis, dalam konteksnya yang paling luas, merujuk pada semua kegiatan dan lembaga yang menghasilkan barang dan layanan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis dapat dipandang sebagai suatu entitas yang menyediakan produk dan layanan dengan tujuan mencapai keuntungan.<sup>23</sup>

## 2. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam mencakup prinsip-prinsip agama yang mengatur praktik bisnis, mengimplementasikan kode etik dalam lingkup bisnis global, mereformasi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan untuk mematuhi standar etika yang diperlukan oleh pihak-pihak luar, dan lain sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang berkomitmen sepenuh hati untuk memelihara kontrak sosial yang telah dibuat.<sup>24</sup> Etika bisnis merupakan bidang pengetahuan yang diminati oleh banyak orang, tetapi masih menimbulkan permasalahan dalam hal metodologi. Pengetahuan ini penting untuk mengubah kinerja dalam dunia bisnis yang sering kali dipengaruhi oleh praktik-praktik yang tidak etis.

---

<sup>22</sup> Prof. Dr.H. Buchari Alma. Doni Juni Priansa, S,Pd., S.E., M.M.,QWP. Manajemen Bisnis Syariah 111-112

<sup>23</sup> Farid, M., & Zahroh, A. (2015). "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian". *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 125-142.

<sup>24</sup> Ibid.

Praktik-praktik tersebut mencakup tindakan kriminal dalam bisnis serta pelanggaran etika dalam aktivitas bisnis.<sup>25</sup>

Etika bisnis merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang membedakan tindakan yang benar dan salah serta prinsip-prinsip yang diterapkan dalam aktivitas bisnis. Ini mencakup norma-norma yang harus diikuti dalam bertransaksi dan berinteraksi dalam lingkungan bisnis untuk mencapai tujuan secara aman dan sesuai dengan hukum, kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi harta.<sup>26</sup>

### 3. Dasar Hukum

Hal ini terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab:70-71

٧٠ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا  
 ٧١ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا  
 عَظِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar”. (Qs. Al-Ahzab: 70-71).<sup>27</sup>

Adil merupakan meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Prinsip keadilan harus diterapkan dalam berbisnis ataupun berdagang. Untuk menghindari dari perilaku kecurangan yang menyebabkan kedzaliman.

<sup>25</sup> Fakhry Zamzam, Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan (Sleman: CV Budi Utama, 2020, 2.

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI .427

Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT. Q.S Al-Muthaffin (83 :  
1-3)

۱ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ  
۲ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  
۳ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Kecelakaan bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (Qs. Al-Muthaffin: 1-3).

#### 4. Prinsip-rinsip Etika Bisnis Islam

Untuk menjalankan bisnis dengan konsistensi, tujuan yang jelas, dan integritas, penting untuk mematuhi prinsip-prinsip etika. Ini meliputi:

##### a. Kesatuan (*Unity*)

Dalam konteks ini, kesatuan yang diungkapkan dalam konsep tauhid itulah yang menyatukan seluruh aspek kehidupan umat Islam baik bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi satu kesatuan dan menekankan rasa kesatuan dan ketertiban secara keseluruhan. Dari sudut pandang ini, Islam menganjurkan integrasi agama, ekonomi, dan hubungan sosial untuk menciptakan kesatuan. Berdasarkan konsep ini, etika dan bisnis mempunyai keterkaitan dalam satu garis



lurus sehingga membentuk suatu sistem yang sangat penting dalam sistem Islam.<sup>28</sup>

Pengaruh utama bagi seorang Muslim adalah konsep kesatuan, di mana mereka menganggap segala hal di dunia sebagai kepunyaan Allah, menyebabkan pandangan mereka menjadi lebih inklusif dan terfokus, serta pengabdian mereka tidak terbatas pada kelompok atau lingkungan tertentu. Selain itu, seorang Muslim percaya bahwa mereka tidak dapat menyembunyikan niat atau tindakan apapun dari Allah.

b. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Islam menjunjung tinggi keadilan dalam bisnis dan melarang kecurangan atau kekerasan. Allah mengutus Rasulullah untuk menegakkan keadilan. Malapetaka yang besar bagi orang yang berbuat curang, yakni orang yang ketika menerima sesuatu dari orang lain, memintanya diisi, padahal ia menakar atau menimbang orang lain, selalu dikurangi. Kehancuran bisnis dapat disebabkan oleh penipuan, hal ini karena kepercayaan merupakan kunci utama kesuksesan dalam dunia bisnis. Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk memastikan ketepatan dalam pengukuran dan tidak melakukan penipuan dalam hal pengukuran takaran dan timbangan.

---

<sup>28</sup> Dr.H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag. Etika Bisnis dalam Prespektif Islam. Hal 12-17

c. Kehendak bebas (*Free Will*)

Kebebasan adalah bagian penting dari prinsip bisnis Islam, tapi kebebasan ini tidak merugikan kepentingan kolektif. Preferensi setiap orang terbuka. Pendapatan seseorang mendorong orang untuk bekerja keras dan bekerja keras dan semua haknya. Kecenderungan manusia adalah bergerak maju lagi dan lagi Pemuasan kebutuhan pribadi yang tidak terbatas dikendalikan oleh pekerjaan setiap orang mendeklarasikan negaranya melalui zakat, infak dan sedekah.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas mustahil bagi manusia karena memang tidak demikian. Memerlukan tanggung jawab dan akuntabilitas. Untuk memenuhi persyaratan ini keadilan dan kesetaraan, masyarakat akan bertanggung jawab secara rasional atas tindakannya Prinsip ini erat kaitannya dengan kebebasan memilih. Dia memutuskan banyak hal apa yang dilakukan manusia dengan sbertanggung jawab, itulah penyebab semua ini melakukannya.

e. Kebenaran

Dalam konteks ini kebenaran selain mempunyai konsep melawan kesalahan juga mempunyai dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran berarti niat, tindakan, dan perilaku yang benar yang mencakup proses membuat kontrak (berbisnis), proses mencari atau memperoleh produk pengembangan,

dan proses berusaha memperoleh atau menentukan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam melindungi dan membatasi setiap kesempatan bagi pihak manapun untuk melakukan bisnis, kerjasama atau perjanjian bisnis.

## **5. Larangan-larangan dalam Etika Bisnis Islam**

### **a. Larangan Riba**

Riba berasal dari kata rabba-yarbuu yang artinya tumbuh dari meningkatkan. Pengertian Riba seperti yang diberikan oleh para fuqha (ahli fiqih) ialah memberikan tambahan di hal-hal khusus.<sup>29</sup> Dalam kitab Mughnil Muhtaaj riba merupakan perjanjian pertukaran beberapa barang dan kita tidak tahu (bahwa kedua produk ini telah berubah) adalah salah satunya Konsep syariah, baik dibuat pada saat akad maupun tidak dua hal berubah.<sup>30</sup>

### **b. Larangan Rekayasa Harga**

Dalam ekonomi Islam, keputusan harga dibuat oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan penawaran dan permintaan. Pertemuan militer Permintaan dan penawaran harus bersifat sukarela, tidak ada anggota merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam proses bisnis pada tingkat tertentu harga. Oleh karena itu, konsep harga dalam situasi ini ada Faktor penting dalam perkembangan perekonomian, yaitu

---

<sup>29</sup> Ammi Nur, Ada Apa Dengan Riba (t.tp.: Muamalah Publihing,t.th.), 1.

<sup>30</sup> Ibid

keadaan pasar Kelengkapan proses penjualan menjadi perhatian luas karena merupakan tujuan utama sistem ekonomi Islam, karena persaingan sempurna di pasar dapat menciptakan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Jika proses pemasarannya terganggu, maka Harga yang wajar tidak akan didapat. Dan harganya tepat Hal ini memungkinkan pelaku pasar untuk dapat menahan diri dengan cara yang sama.<sup>31</sup>

### c. Larangan Gharar

Gharar secara bahasa berarti bahaya atau resiko. Pikiran lain Adapun garar adalah bisnis apa pun yang mengandung risiko atau bahaya bagi salah satu pembawa transaksi lainnya sehingga mengakibatkan kerugian finansial dan dapat terjadi konflik. Hal ini disebabkan adanya keraguan terhadap produk tersebut digunakan sebagai barang bisnis tidak dapat dikirimkan tepat waktu transaksi atau akad, jual beli suatu barang tanpa pertimbangan apa pun pada saat itu Dengan kesepakatan tersebut, tidak mungkin untuk menentukan kualitas dan kuantitas produk dan hal lainnya.<sup>32</sup> Dirasah Muqaramah membagi gharar menjadi 2 (dua) yaitu:

---

<sup>31</sup> Nurul Huda, "Telaah Kritis Pemikiran Abu Yusuf Tentang Larangan Intervensi Pemerintah Dalam Penetapan Harga" (t.tp: t.p, 2014), 44.

<sup>32</sup> Panji Adam, "Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah" (t.tp: Intelgensia, t.th), 10.

- 1) gharar fi Shigati al-‘Aqli, seperti melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, menggunakan uang muka, atau melakukan transaksi dengan batu kerikil, melempari, atau menyentuh, serta akad yang tergantung pada satu alasan atau tidak langsung dilaksanakan saat akad terjadi.
- 2) Gharar fi Mahal al-Aqli. Model gharar ini memiliki beberapa cabang, seperti ketidakpastian tentang objek transaksi, jenis objek transaksi, variasi objek, sifat objek, jumlah objek, waktu transaksi, serta ketidakmampuan untuk menyerahterimakan objek atau melakukan transaksi atas objek yang belum ada, dan sebagainya.

#### **d. Larangan Penipuan**

Penipuan dalam bermuamalah merupakan investasi menular apa yang ada dalam transaksi bisnis dan informasi yang diberikan tidak sebagai kebenaran yang sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan penipuan dalam bisnis adalah kecurangan dan keseimbangan dalam jual beli. Bisnis apa pun dalam Islam harus didasarkan pada kesepakatan bersama di kedua sisi. Mereka harus mempunyai informasi yang sama agar tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu, karena ada situasi satu orang tanpa informasi penting orang lain tahu, ini disebut informasi asimetris termasuk kuantitas, kualitas, harga dan waktu pengiriman.

Trik yang mendalam perilakunya, misalnya pelanggan mengurangi ukuran atau berat produk yang dijualnya. Dari segi kualitas, misalnya pelanggan yang menyembunyikan cacat pada barang yang ditawarkan. Trik yang mendalam harga, contohnya adalah pelanggan yang menggunakan nilai yang tidak diketahui pembeli akan menjual produk dengan menaikkan harga produk di atas harga biasa. Kekurangan yang terakhir adalah waktu pengiriman, misalnya. Petani buah menjual buah secara musiman meskipun mereka adalah petani mengetahui bahwa dia tidak dapat memberikan buah yang dia janjikan Saatnya telah tiba.<sup>33</sup>

## 6. Etika Bisnis Syariah

Pada hakekatnya Islam adalah agama yang besar, yang telah mengajarkan konsep-konsep unggul sebelum agama Protestan, namun pengikutnya sering kali gagal memperhatikan dan melaksanakan nilai-nilai yang terdapat dalam Islam dengan sepenuhnya. Tantangan bagi umat Islam adalah kemampuan untuk memahami dan mengaktifkan sistem etika yang mendasari keyakinan mereka secara mendalam.

Berikut ini diungkapkan nilai-nilai etika syariah yang dapat mendorong bertumbuhnya dan suksesnya bisnis, yaitu:

---

<sup>33</sup> Ibid



### 1) Konsep Ihsan

Ihsan merupakan upaya seseorang untuk bekerja dengan tekun, tanpa mengenal kata menyerah, dengan komitmen penuh menuju kesempurnaan. Ihsan ini berbeda dari perfeksionisme, yang tidak disarankan karena manusia tidak mungkin mencapai kesempurnaan seperti yang dimiliki Allah SWT.

### 2) Itqan

Itqan merujuk pada melakukan sesuatu dengan cermat dan terorganisir, dengan fokus pada menjaga mutu produk, melakukan riset, dan mengawasi kualitas untuk mencapai hasil yang optimal. Keyakinan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang bersungguh-sungguh dalam mencapai kemuliaan tertinggi.

### 3) Konsep Hemat

Umat Muslim diharapkan untuk menggunakan harta mereka secara bijak, tidak pelit, dan hanya untuk hal-hal yang memang berguna. Dengan cara ini, selain menghemat sumber daya alam, kita juga dapat menabung untuk investasi masa depan yang pada akhirnya akan digunakan untuk produksi lebih lanjut.

### 4) Kejujuran dan Keadilan

Menjalankan prinsip kejujuran dan keadilan memberikan kedamaian batin kepada individu yang mengamalkannya. Ketulusan

dalam sikap seseorang dapat menarik simpati dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Dalam dunia bisnis, membangun hubungan yang kuat sangat penting karena hubungan tersebut dapat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Di sisi lain, penerapan keadilan juga krusial, seperti dalam hal memberikan upah kepada pegawai, dimana prinsip keadilan harus dijunjung tinggi tanpa adanya diskriminasi terhadap individu.

#### 5) Kerja Keras

Rosulullah Saw menjadi sangat terkenal karena menerapkan prinsip ini. Riwayat beliau mencerminkan dedikasi sejak masa kecil, saat beliau bekerja keras menggembalakan domba di Mekah dan menerima upah dari pekerjaan tersebut. Pada usia 12 tahun, beliau bahkan mulai berdagang dengan kafilahnya dari satu kota ke kota lainnya, menunjukkan pentingnya kerja keras sejak usia muda.<sup>34</sup>

### 7. Syarat Berbisnis dalam Islam

Dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat petunjuk mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam, termasuk beberapa syarat yang harus dipatuhi dalam perdagangan, yaitu:

---

<sup>34</sup> Prof. Dr.H. Buchari Alma. Doni Juni Priansa, S,Pd., S.E., M.M.,QWP. Manajemen Bisnis Syariah 385-387

- a. Pandangan tidak boleh menghalangi manusia dari memprioritaskan ibadah kepada Allah Swt, bahkan ketika mereka terlibat dalam aktivitas dagang.
- b. Cinta terhadap perdagangan tidak boleh melebihi cinta terhadap Allah, Rasul-Nya, dan jihad fi sabilillah. Ini berarti ketika imam naik mimbar dan muazzin mengumandangkan azan pada hari Jumat, kaum Muslim harus segera merespons panggilan itu dan meninggalkan segala aktivitasnya.<sup>35</sup>

## 8. Perilaku Pedagang dalam Islam

Muhammad SAW adalah teladan bisnis yang luar biasa pada masa pra-Islam, dengan kesuksesannya dipengaruhi oleh kepribadian dan perilakunya yang menekankan etika dalam perdagangan. Etika (Perilaku) bisnis Muhammad dalam praktik bisnisnya antara lain: Kejujuran, amanah, tepat menimbang, menjauhi praktik gharar, tidak melakukan penimbunan barang (ikhtikar), tidak melakukan al ghabn, dan saling menguntungkan.<sup>36</sup>

### 1) Kejujuran

Seorang pedagang harus bertindak dengan jujur dalam berbisnis karena perilaku tidak jujur tidak hanya berdosa, tetapi

---

<sup>35</sup> H. Syaikh, Ariyadi, dan Norwili. "Fiqh Muamallah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)", (Yogyakarta: K-Media, 2020), 70-75

<sup>36</sup> Muhammad Saifullah, Etika Bisnis Islami dalam Praktik Bisnis Rasulullah, Walisongo, Volume 19, Nomor 1, 2011, hlm. 146.

juga dapat berdampak negatif pada kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Muhammad SAW menunjukkan kejujuran dengan cara menggambarkan secara jujur kondisi sebenarnya dari barang dagangannya saat bertransaksi, tanpa menyembunyikan kekurangan atau memberikan gambaran yang berlebihan, dan semua ini dilakukan dengan sopan dan tanpa perlu mengucapkan sumpah.

## 2) Amanah

Amanah adalah kepercayaan yang dapat diandalkan, juga mengandung makna instruksi atau perintah. Dalam konteks fiqh, amanah mencakup kepercayaan terhadap seseorang terkait dengan keuangan. Ini berarti pedagang harus bertanggung jawab dan memenuhi janji mereka. Setiap pedagang perlu mengemban tanggung jawab penuh terhadap usaha dan posisi sebagai pedagang yang telah mereka pilih, yang mencakup kewajiban untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang ditempatkan pada mereka.

## 3) Tetap Menimbang

Allah SWT memerintahkan agar manusia, terutama pedagang, bersikap jujur dalam proses menimbang barang dagangan. Tindakan tidak jujur dalam menimbang merupakan bentuk kecurangan dalam perdagangan. Meskipun kerugian

dan kerusakan yang diakibatkannya tidak terlihat secara langsung pada manusia, tetapi tetap diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

#### 4) Menjauhi Praktik Ghahar

Gharar, dalam istilah bahasa, merujuk pada al-khatar, yakni ketidakpastian mengenai kebenaran sesuatu. Dalam konteks transaksi, gharar mengacu pada penampilan menarik suatu barang secara fisik, tetapi belum tentu memiliki kualitas yang baik di dalamnya. Dengan kata lain, gharar adalah jenis perjanjian yang melibatkan ketidakpastian dan berpotensi menipu karena tidak jelasnya objek, jumlah, atau kemampuan untuk menyampaikan objeknya. Muhammad menghindari praktik gharar karena dapat menyebabkan konflik antara pembeli dan penjual.

#### 5) Tidak menimbun barang (ikhtiar)

Islam melarang keras menumpuk barang dagangan, khususnya bahan-bahan pokok, karena hal itu dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial. Di dunia nyata, tindakan pedagang yang menimbun barang kebutuhan pokok bisa mengakibatkan dampak negatif seperti lonjakan harga yang tidak terkendali, kelangkaan barang tertentu, gangguan pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta

munculnya spekulasi yang memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari penderitaan masyarakat.

#### 6) Tidak Melakukan Al-Ghabn

Al-ghabn, yang berarti penipuan, merujuk pada pembelian barang dengan harga di atas atau di bawah harga pasar. Sementara tadlis adalah bentuk penipuan di mana pihak penjual atau pembeli menyembunyikan cacat barang saat transaksi terjadi. Maka, Rasulullah SAW selalu menegaskan kepada para pedagang agar tidak berlebihan dalam mengobrol janji atau berpromosi yang mengada-ada, terutama dengan menggunakan sumpah palsu hanya untuk meningkatkan penjualan. Sebab, jika seorang pedagang bersumpah palsu, ia hanya akan menanggung kerugian.

#### 7) Saling Menguntungkan

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam dunia bisnis, semua pihak harus mendapat manfaat dan kepuasan. Etika ini mengakomodasi esensi serta tujuan dari bisnis: produsen ingin laba, sementara konsumen menginginkan produk yang berkualitas dan memuaskan, sehingga penting bagi bisnis untuk saling menguntungkan. Transaksi jual beli dalam perdagangan adalah bentuk kerjasama di mana pembeli membantu penjual yang membutuhkan uang dengan membeli barang, sementara



penjual membantu pembeli yang membutuhkan barang dengan menyediakan produknya.

## **B. Penataan Pedagang Kaki Lima**

### **1. Pengertian Penataan Kota**

Menurut Peraturan Walikota Madiun Bab 1 Pasal 1 “Penataan pedagang kaki lima, yang selanjutnya di sebut penataan PKL, adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Badudu (1995:132) menjelaskan bahwa penataan adalah suatu proses perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memastikan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat diinterpretasikan sebagai suatu keadaan, metode, hasil, atau proses pengaturan. Dalam mencapai tujuan, perlu perencanaan dan pelaksanaan yang lebih terstruktur untuk menata penduduk di wilayah tertentu sehingga lingkungan yang nyaman dapat diciptakan ( Badudu, Zain, 1996:132).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> David Cardona, A. P., & Sos, S. (2020). Strategi komunikasi pembangunan dalam penataan pedagang kaki Lima. Scopindo Media Pustaka.

Sujarto (2003:50) menguraikan bahwa penataan merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang saling terkait. Penataan ruang memiliki potensi untuk mendorong pembangunan yang teratur dan tertib demi kesejahteraan masyarakat, serta merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban wilayah tersebut.<sup>38</sup>

Sarjono (2003: 50) juga menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas menjaga ketertiban lingkungan masyarakat. Kehadiran pedagang kaki lima menggambarkan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi kota yang memerlukan perhatian lebih dalam proses pembangunan, menyebabkan munculnya berbagai masalah di masyarakat. Namun, di sisi lain, para pedagang tersebut memiliki kebutuhan hidup sehari-hari yang perlu dipenuhi. Meskipun demikian, penjualan barang dagangan di fasilitas umum dapat mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas tersebut.<sup>39</sup>

Kebijakan pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam mengatur keberadaan PKL, adalah merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi daerah milik jalan sesuai dengan peruntukannya. Upaya tersebut adalah mengatur tempat-tempat usaha untuk PKL dengan harapan dapat mendorong praktik

---

<sup>38</sup> Dandang Supriatna. "Penataan pedagang kaki lima(pk1) oleh satpol pp dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban lalu lintas dan pejalan kaki pada pasar tanjungsari kecamatan tanjungsari". Jurnal tatapamong 3 (1) maret 2021:79-97

<sup>39</sup> Ibid

usaha PKL yang sehat sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari keberadaannya. Penataan lokasi usaha PKL diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan jual beli PKL tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum.<sup>40</sup>

Sesuai dengan PERDA Walikota Madiun UU No 19 Tahun 2019 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Dalam perda tersebut terdapat BAB II Pasal 2 tentang tujuan penataan pedagang kaki lima berbunyi:

#### Pasal 2

- (1) *“Memberikan kesempatan berusaha bagi pkl melalui penetapan lokasi dengan peruntukannya”*
- (2) *“Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pkl menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri”*
- (3) *“Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan”*

Seperti yang dijelaskan di atas, penataan tersebut bertujuan untuk memelihara estetika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, estetika merujuk pada keadaan yang menyenangkan mata, indah, bagus, atau elok. Dengan demikian, penataan pedagang kaki lima dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan secara visual, mengingat aktivitas pedagang kaki lima dengan perlengkapannya yang terbuka cenderung mengganggu tampilan estetis dan kebersihan lingkungan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Arlinda Miranti dan Dyah Lituhayu, Evaluasi program penataan pedagang kaki lima di kabupaten tegal, ejurnal undip

## 2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kartini Kartono, Widodo (2000), pedagang kaki lima memiliki karakteristik antara lain:

1. Kelompok pedagang yang terkadang berperan sebagai produsen, seperti pedagang makanan dan minuman yang memasak sendiri.
2. Mayoritas pedagang kaki lima menjual barang dagangan mereka di atas tikar di pinggir jalan di depan toko yang dianggap strategis, namun ada juga yang menggunakan meja, gerobak dorong, dan kios kecil.
3. Pedagang kaki lima biasanya berjualan secara eceran.
4. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil, bahkan sering kali bergantung pada pemilik modal dengan memberikan komisi sebagai imbalan atas jerih payah mereka.
5. Secara umum, pedagang kaki lima termasuk dalam kelompok marginal atau sub-marginal dengan barang dagangan yang memiliki kualitas relatif rendah, bahkan ada yang menjual barang dengan kondisi sedikit cacat dengan harga lebih terjangkau.
6. Omzet penjualan mereka cenderung tidak besar, dan para pembeli biasanya memiliki daya beli rendah.
7. Keberhasilan ekonomi pada pedagang kaki lima jarang ditemui, sehingga sedikit yang berhasil naik dalam hierarki pedagang.
8. Pada umumnya PKL merupakan usaha “family enterprise”, dimana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut.

9. PKL memiliki karakteristik sebagai "one man enterprise"
10. Barang yang ditawarkan tidak berstandar dan sering mengalami perubahan
11. Tawar menawar antara pembeli dan pedagang merupakan hal yang umum
12. Sebagian PKL menjalankan usaha secara penuh sebagai "full time job" sedangkan yang lainnya melakukannya sebagai sampingan untuk mendapatkan pendapatan tambahan.
13. Sebagian pedagang kaki lima melakukan pekerjaannya sesuai dengan musim, dengan ragam barang dagangan yang kerap berubah-ubah.
14. Barang yang dijual oleh mereka biasanya bersifat umum, dan jarang sekali mereka menawarkan barang khusus
15. Mereka berdagang di lingkungan yang seringkali tidak stabil, karena takut akan penertiban dan penutupan usaha oleh pihak berwenang.
16. Masyarakat sering kali menganggap bahwa pedagang kaki lima menempati posisi sosial yang rendah.
17. Jam kerja mereka biasanya tidak teratur, menyerupai pola kerja perusahaan perorangan. Namun, pedagang kaki lima memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Maulidiyah, F. D. A. (2016). "Kriteria Lokasi Berdagang Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Baru Gresik". *Institut Teknologi Sepuluh Nopember*.



### **3. Lokasi Berdagang**

Pembangunan suatu tempat untuk perdagangan sangat bergantung pada lokasinya, dan hal yang sama berlaku untuk kegiatan perdagangan sektor informal. Kegiatan sektor informal cenderung muncul di lokasi-lokasi strategis dengan tingkat kunjungan yang tinggi, karena hal ini membantu dalam mendekatkan komoditi kepada konsumen, seperti yang dijelaskan oleh Simmons dan Jones (1990). Mereka menyatakan bahwa para pedagang kaki lima cenderung beroperasi di depan pertokoan, khususnya yang memiliki aksesibilitas yang tinggi.

Penentuan lokasi ini dipengaruhi oleh keberadaan pusat perbelanjaan yang mampu menarik 35 pembeli, memberikan tingkat aksesibilitas yang tinggi, dan kemungkinan menarik pusat perbelanjaan lain untuk beroperasi di sekitarnya. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rachbini dan Hamid (1994) di Jakarta dan Surabaya, yang menunjukkan bahwa setiap pembangunan gedung baru cenderung diikuti oleh munculnya pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalannya.

### **4. Pedagang Kaki Lima dalam Rencana Tata Ruang**

Menurut UU No. 26 tahun 2007 mengenai penataan ruang, tata ruang merujuk pada sistem atau proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang.



Adapun elemen yang membentuk suatu wilayah, yaitu:

1. Sejumlah layanan jasa seperti perdagangan, pemerintahan, dan keuangan yang umumnya terpusat dalam pusat layanan
2. Sejumlah industri sekunder seperti gudang dan perdagangan grosir yang cenderung berkumpul di lokasi tertentu
3. Lingkungan permukiman sebagai tempat tinggal manusia beserta ruang terbuka hijau.

Umumnya, kebijakan pembangunan kota di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, sering kali hanya mempertimbangkan aspek formal kota dalam perencanaannya, mungkin karena terinspirasi oleh negara-negara maju di mana masyarakatnya telah modern dan memiliki pendapatan serta tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga fokus lebih pada sektor formal. Di negara-negara berkembang, mayoritas penduduk tergolong dalam kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan rendah. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kegiatan di sektor informal, seperti pedagang kaki lima di kota-kota. Salah satu ciri khas sektor informal adalah tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah.

##### **5. Faktor Penentu Lokasi Pedagang Kaki Lima**

Menurut teori lokasi, pedagang cenderung memilih lokasi usaha berdasarkan keberadaan konsentrasi konsumen (Djojodipuro, 1992). Dalam kajian yang sama, Djojodipuro (1992) juga menyoroti pentingnya

transportasi dalam menetapkan lokasi usaha agar biaya angkutan seminimal mungkin, yang juga berhubungan dengan ketersediaan sarana transportasi bagi pedagang dan konsumen.


Hariato dan Ramdhani (2005) menerangkan hal-hal yang mejadi pertimbangan dalam menentukan lokasi relokasi PKL, yaitu:

- a. Kestrategisan lokasi yang memudahkan konsumen menjangkaunya dengan aksesibilitas yang mendukung.
- b. Faktor visual yang menciptakan kesan harmonis dan asri untuk menarik minat konsumen.
- c. Hirarki pembangunan yang memastikan jangkauan pelayanan yang efektif dan efisien
- d. Ketersediaan tanah/kios dengan harga sewa atau penjualan yang terjangkau untuk tidak memberatkan pedagang.

Pemilik usaha perlu mempertimbangkan berbagai faktor saat menentukan lokasi usahanya, seperti yang disebutkan oleh Fandi Tjiptono (2002). Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan lokasi berdagang yaitu:

- a. Ketersediaan akses, seperti kemudahan dijangkau oleh transportasi umum.
- b. Terlihat secara jelas, di mana lokasi dagang dapat terlihat dengan mudah dari jarak pandang normal.

- c. Kepadatan lalu lintas, dengan pertimbangan jumlah orang yang melintas yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan potensi kemacetan.
- d. Fasilitas parkir yang luas, nyaman, dan aman untuk kendaraan.
- e. Kemungkinan ekspansi di masa depan dengan tersedianya ruang yang cukup.
- f. Kesesuaian lingkungan sekitar dengan produk yang ditawarkan.
- g. Persaingan dari lokasi pesaing yang perlu dipertimbangkan.
- h. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, seperti ketentuan terkait lokasi jualan PKL.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup> Ibid

## BAB III

### PRAKTIK PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TAMAN BANTARAN

#### A. Deskripsi Data Umum

##### 1. Letak Geografis

Kota Madiun berada di propinsi Jawa Timur dengan letak garis di 111 BT-112 BT Dan 7 LS – 8 LS. Secara geografis Kota Madiun berada di tengah kota yang berada di antara daerah tingkat II yaitu bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, bagian Timur dan Utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan bagian barat Kabupaten Magetan.<sup>44</sup>

Kota Madiun memiliki luas sekitar 36,126 km<sup>2</sup>. Terdapat tiga kecamatan yang berada di Kota Madiun yaitu Kecamatan Mangunharjo, Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharo (BPS, 2023). Setiap Kecamatan di Kota Madiun memiliki 9 Desa/Kelurahan sehingga Kota Madiun memiliki 27 Desa/Kelurahan. Rata-rata

##### 2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Madiun berdasarkan hasil proyeksi tahun 2022 sebanyak 199.192 jiwa. Terbagi atas 97.370 laki-laki dan 101.822 perempuan dengan *sex ratio* sebesar 96 (BPS, 2023). Data dari BPS (2023) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 kelompok umur untuk jenis kelamin laki-laki terbanyak adalah pada rentang 40-44 tahun dengan jumlah 7.786

---

<sup>44</sup> Kota Madiun Dalam Angka *Madiun Municipaly in Figures, 2023*

jiwa. Sedangkan kelompok umur untuk jenis kelamin perempuan terbanyak adalah pada rentang 40-44 tahun dengan jumlah 7.776 jiwa.

Mata pencaharian masyarakat Kota Madiun sebagian besar adalah sebagai pedagang, petani, peternak, UMKM, serta PNS. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Madiun, relatif stabil dan cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh BPS Kota Madiun (2023) yang menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan di Kota Madiun terus mengalami penurunan. Pada Maret 2023 angka kemiskinan Kota Madiun sebesar 4,74%. Selain itu, terjadi penyusutan angka pengangguran di Kota Madiun. Pada Agustus 2022 jumlah angka pengangguran di Kota Madiun sebesar 6,39% sedangkan pada tahun 2021 jumlah angka pengangguran di Kota Madiun sebesar 8,15%.<sup>45</sup>

Sektor perekonomian di Kota Madiun terus mengalami kemajuan. Berkembangnya pusat perekonomian di Kota Madiun seperti taman kota, pusat jajanan dan oleh-oleh, tempat perbelanjaan, tempat makan, pasar tradisional serta adanya wisata dalam Kota menjadi alasan kemajuan sektor perekonomian Kota Madiun. Perbaikan tata letak kota dan peningkatan fasilitas umum juga menjadi salah satu faktor pendukung yang menyebabkan kemajuan perekonomian karena dengan tata letak dan fasilitas umum yang baik dapat menimbulkan daya tarik untuk berkunjung di Kota Madiun.

---

<sup>45</sup> Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2023

## **B. Perilaku Pedagang Kaki Lima di Taman Bantaran Kota Madiun Dalam Menjaga Lingkungan**

### **1. Menjaga Kerapian Sekitar Lapak**

Kerapian lapak dalam berjualan merupakan salah satu faktor yang dapat menarik perhatian pelanggan untuk melakukan pembelian. Kerapian Lapak juga menjadi salah satu fokus utama masyarakat untuk menilai keindahan tempat umum. Pedagang yang menempatkan lapak jualannya dengan rapih dapat menambah keindahan tempat umum, begitupun sebaliknya. Peraturan Daerah Kota Madiun menegaskan, pedagang kaki lima di Kota Madiun agar selalu menjaga keindahan dengan menata gerobak secara teratur.

Praktik di lapangan beberapa pedagang di Taman Bantaran Kota Madiun, masih menghiraukan hal tersebut. Mereka masih menepatkan gerobak dagangannya dengan tidak rapi dan teratur. Beberapa pedagang tidak memperhatikan jarak antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Seperti halnya yang di ungkapkan Ibu Dira sebagai pedagang mie tiga ribuan menuturkan, “Saya sudah terbiasa menata lapak seperti ini, karena menurut saya ini sudah rapi dan tertata”<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 05/w/17-02/2024



Begitu pula yang di ungkapkan oleh Ibu Nita pedagang tahu bulat:  
“Menurut saya ini sudah teratur mbak soalnya saya merasa tidak mengganggu pedagang lain”<sup>47</sup>

Menurut Ibu Ponirah pedagang pentol goreng:

“Tugas saya disini hanya untuk menjualkan dagangan saja mbak, terkait penataan gerobak sudah diatur oleh bos saya. Jadi saya hanya dinggal menuruti saja, toh disini juga sudah rapi dan tidak mengganggu yang lain”.<sup>48</sup>

Berdasar sudut pandang masyarakat, beberapa dari mereka mengungkapkan:

“Rada sulit untuk bisa masuk ke taman ini karena akses jalan itu pinggirnya di tempati oleh pedagang-pedagang jadi kalau pengunjungnya lagi ramai sangat macet, sebenarnya saya terganggu tapi mau gimana lagi namanya tempat umum jadi bebas”, ungkapan dari Mas Rifqi sebagai pengguna jalan dan pengunjung pedagang kaki lima di Taman Bantaran.<sup>49</sup>

Mbak Dinda sebagai pengguna jalan serta pengunjung juga menuturkan: “Merasa terganggu, seharusnya mereka berjualan jangan di pinggir jalan, juga sudah ada area untuk tempat berjualan ya”<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa beberapa pedagang kaki lima di Taman Bantaran Kota Madiun beranggapan telah menata gerobaknya dengan rapi. Kurangnya rasa sadar terhadap sesama pedagang menjadi faktor utama hal ini bisa terjadi. Mereka hanya mendahulukan kepentingannya sendiri. Tercermin

---

<sup>47</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 06/w/17-02/2024

<sup>48</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 04/w/17-02/2024

<sup>49</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 08/w/17-02/2024

<sup>50</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 09/w/21-02/2024

dari sudut pandang para pedagang yang menganggap cara menata gerobaknya yang dianggap tidak mengganggu pedagang lain, namun mengganaggu pemandangan mata masyarakat.

Taman Bantaran merupakan taman yang ramai, baik dari segi pengunjung maupun pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang berjualan di Kawasan Taman Bantaran biasanya menggunakan gerobak, sebagian juga menggunakan gerobak sepeda motor. Kebanyakan dari pedagangan yang dijual adalah makanan. Pedagang kaki lima ada yang mulai jualan pagi sampai sore ada juga yang bejualan sore hingga malam. Rata- rata pedagang kaki lima jualan pukul 13.00 – 16.00 sore.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan pada pukul 14.00 WIB Taman Bantaran sudah mulai banyak pengunjung yang berdatangan. Dengan adanya perilaku pedagang kaki lima yang berjualan di pingir jalan menjadikan pengguna jalan susah untuk berjalan masuk di kawasan taman bantaran. Hal itu terjadi karena akses jalan yang digunakan untuk tempat mendirikan lapak pedagang kaki lima. Banyaknya pembeli juga dapat membuat pengguna jalan menjadi terganggu. Banyak pembeli yang memarkirkan kendaraan di depan lapak jualan, sehingga dapat mengakibatkan penumpukan kendaraan dan macet.

## **2. Menjaga Kebersihan Sekitar Lapak**

Aktivitas jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima tentetunya tidak lepas dengan masalah kebersihan. Kewajiban pedagang

kaki lima adalah untuk menjaga kebersihan di area tsekitar mereka berdagang dikarenakan tempat yang mereka gunakan merupakan fasilitas umum. Kebersihan menjadi tolok ukur masyarakat apakah sebuah tempat umum layak untuk di kunjungi. Kebersihan dapat membuat pengunjung betah untuk berlama di suatu tempat umum. Berdasar pada Peraturan Nomor 19 Tahun, 2019 pasal 4 yang telah dibuat oleh Walikota Madiun, pedagang kaki lima Kota Madiun wajib menjaga kebersihan untuk memberikan hak kepada masyarakat pengunjung tempat umum. Praktik di lapangan masih ada beberapa pedagang kaki lima yang mengabaikannya. Mereka menganggap tidak perlu membersihkan sampah karena sudah ada tukang sapu.

Pernyataan tersebut diungkapkan Bapak Joko seorang pedagang di taman bantaran:

“Besok masih buat jualan lagi Mbak dan juga ada petugas kebersihan yang akan membersihkannya, jadi saya membersihkan seperlunya saja”<sup>51</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Nita pedagang tahu bulat:

“Saya terkadang juga memunguti sampah-sampah yang berserakan di sekitar lapak dan saya buang di tempat sampah. Namun terkadang kalo tidak banyak yang berserakan saya biaran aja soalnya disini ada tukang yang khusus untuk membersihkan area taman ini”.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 02/w/21-02/2024

<sup>52</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 06/w/17-02/2024

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa beberapa pedagang kaki lima di area Taman Bantaran Kota Madiun kurang sadar terhadap kebersihan lingkungan. Mereka beranggapan bahwa sampah atau kotoran yang ditimbulkan akan dibersihkan oleh petugas kebersihan. Kebersihan merupakan suatu hal yang paling penting dalam melakukan kegiatan usaha. Kebersihan tempat berdagang yang terjaga maka akan mendatangkan pembeli. Pedagang Kaki Lima dan kebersihan tempat jualan merupakan suatu hal yang memang tidak dapat dipisahkan. Pedagang memiliki andil besar dalam urusan sampah di sekitar tempat jualannya. Kesadaran pedagang akan sampah yang dihasilkannya kurang dijalankan. Alhasil banyak sisa plastik makanan yang berserakan. Hal ini membuat Taman Bantaran terlihat agak kotor dan kurang rapi.

### **C. Perilaku Pedagang Lima di Kawasan Taman Bantaran Kota Madiun Dalam Melakukan Transaksi**

Transaksi merupakan kesepakatan yang dilakukan antara pedagang dan pembeli. Transaksi harus transparan artinya harua jelas dan jujur baik dari pedagang maupun pembeli. Kejelasan atau kejujuran dengan tidak menyembunyikan kekurangan ataupun kelebihan dari barang atau jasa yang di perjual belikan adalah salah satu syarat wajib ketika berdagang. Sikap jujur harus dipedang oleh pedagang ketika berjualan. Kejujuran adalah prinsip wajib dalam beretika bisnis. Pedagang harus selalu berkata jujur dan tidak boleh mencari keuntungan dengan cara yang tidak halal. Selain itu, mereka juga harus menghormati hak-hak pembeli dan menjaga kualitas produk atau layanan yang

mereka tawarkan. Kejujuran dalam berdagang juga berkaitan erat dengan konsep etika bisnis yang berkelanjutan. Ketika berpegang pada prinsip kejujuran, pedagang cenderung mengambil keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai yang benar dan membuat keputusan yang berdampak positif jangka panjang bagi semua pihak terkait. Berikut adalah perilaku kebenaran pedagang kaki lima di Taman Bantaran:

### **1. Jujur Terhadap Kualitas Produk yang Jual**

Kualitas produk merupakan salah satu faktor penting terhadap penjualan dalam berdagang. Pembeli akan merasa puas apabila produk yang dijual adalah produk yang berkualitas. Dalam berdagang tentunya sebisa mungkin pedagang berkata jujur terkait kualitas produk yang di jualnya. Jujur dalam memberikan informasi mengenai kualitas produk tentunya berkaitan dengan kepercayaan yang akan timbul dibenak pembeli. Jujur dalam memberi informasi kelebihan dan kekurangan produk menjadi hal sangat penting dikarenakan dengan memberikan informasi yang jujur mengenai produk membuat pembeli tidak akan merasa kecewa ketika telah membelinya. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Bapak Diran seorang pedagang es teh di Taman Bantaran Kota Madiun ketika diwawancarai mengatakan:

“Saya ini orang kecil Mbak, saya jualan seperti ini hanya untuk kebutuhan rumah dan keluarga saja, mana mungkin saya memberi keluarga saya dengan uang tidak halal dengan tidak jujur dalam melakukan perdagangan. Toh nanti juga akan berimbas pada saya yang memungkinkan pembeli jadi tidak kembali kesini lagi”.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 03/w/17-02/2024



Sependapat dengan pendapat yang diutarakan oleh Bapak Diran, Ibu Ponirah selaku pedagang pentol goreng disebelah juga menuturkan:

“Sebagai pedagang sebisa mungkin saya menjual dagangan saya dengan jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi Mbak biar berkah. Lebih enak ngomong apa adanya.”<sup>54</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Sukiran pedagang es didot:

“Cara saya menarik pembeli adalah dengan melayaninya dengan sebaik mungkin, Mbak. Jadi saya harus berperilaku baik, ramah dan jujur terhadap pembeli agar nantinya pembeli tersebut membeli lagi dagangan saya”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa beberapa pedagang di Taman Bantaran Kota Madiun berperilaku jujur dalam menjual dagangannya. Hal tersebut ditujukan agar hasil dagangannya menjadi berkah. Selain itu, agar pembeli datang lagi untuk membeli dagangannya.

## **2. Jujur Ketika Melakukan Transaksi**

Transaksi jual beli dikatakan dilakukan dengan jujur apabila seorang penjual menjelaskan dengan jujur kondisi barang yang dijualnya kepada pembeli. Dalam melakukan transaksi harus disetujui oleh pedagang dan pembeli. Pedagang harus bersikap jujur ketika melakukan transaksi seperti ketika memberikan kembalian uang terhadap pembeli. Pemberian kembalian harus sesuai dengan harga yang disetujui. Apabila ada

---

<sup>54</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 04/w/17-02/2024

<sup>55</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 01/w/17-02/2024



kekekurangan atau kelebihan harus disetujui bersama. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Nita pedagang tahu bulat:

“Sebagai pedagang sebisa mungkin saya menjual dagangan saya dengan jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi Mbak biar berkah. Saya sebisa mungkin bersikap jujur ketika transaksi. Semisal saya tidak memiliki kembalian yang pas, saya mendiskusikan dengan pembeli apakah mau menunggu memiliki kembalian yang pas atau mau menambah jumlah pembelian”<sup>56</sup>.

Ungkapan serupa juga diutarakan oleh Rahma pedagang maik-manik:

“Sebagai pedagang sebisa mungkin saya menjual dagangan saya dengan jujur. Saya melakukan transaksi dengan disaksikan oleh pembelinya langsung, jadi sama-sama enak Mbak”<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa, pedagang kaki lima di Taman Bantaran Kota Madiun telah melakukan prinsip jujur dalam bertransaksi. Hal tersebut merupakan sikap yang baik dikarenakan dengan berperilaku jujur dalam bertransaksi tentunya pembeli akan menjadi lebih percaya dan kemungkinan akan melakukan pembelian ulang.

### **3. Jujur Terhadap Kuantitas yang di Berikan Kepada Pembeli**

Kuantitas dalam berdagang merupakan jumlah, takaran atau ukuran yang akan diberikan kepada pembeli. Pedagang harus bersikap jujur mengenai aspek kuantitas yang mencakup jumlah, takaran dan ukuran. Etika bisnis Islam yang mana pebisnis dilarang mengurangi timbangan untuk

---

<sup>56</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 06/W/21-02/2024

<sup>57</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 04/W/17-02/2024

menakar dan meminta dilebihkan ketika menerima takaran. Pemberian kuantitas memiliki pengaruh dalam jangka panjang terhadap pembeli.

Bapak Joko pedagang cimol di Taman Bantaran mengungkapkan bahwa :

“Dengan cara menjual dagangan yang jujur seperti kualitas rasa dan bahan yang enak. Kemudian juga dengan memberikan kuantitas/takaran yang sesuai Mbak. Apabila terdapat harga yang naik terhadap bahan, saya juga mengkomunikasikan kepada pembeli biar tidak ada salah paham dan pembeli mengetahui mengapa kuantitas berkurang”<sup>58</sup>

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ibu Ponirah pedagang pentol goreng di Taman Bantaran:

“Saya menjaga kualitas dagangan saya mbak, sebisa mungkin saya berjualan dengan kondisi bersih baik terutama pada bahan. Saya juga tidak mengurangi ukuran/jumlah pada dagangan saya. Kalau harga naik ya menyesuaikan Mbak.”<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pedagang di Taman Bantaran Kota Madiun telah menerapkan prinsip kejujuran terhadap kuantitas produk yang akan diberikan kepada pelanggan ketika melakukan pembelian. Dengan kejujuran terhadap pemberian kuantitas tersebut tentunya dapat menarik *interest* dari pelanggan untuk melakukan pembelian setelahnya.

---

<sup>58</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 02/W/17-02/2024

<sup>59</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 02/W/17-02/2024

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TAMAN BANTARAN KOTA MADIUN DALAM PERSPEKTIF TANGGUNG**

#### **JAWAB**

##### **A. Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima di Taman Bantaran Kota Madiun Dalam Menjaga Lingkungan Sekitar**

Islam mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan kelestarian alam. Bisnis dalam Islam harus dijalankan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan memastikan bahwa praktik bisnis tidak merusak ekosistem atau menghasilkan limbah yang berbahaya. Pedagang dalam menjalankan bisnisnya tentunya harus menjaga lingkungan disekitarnya. Hal tersebut dikarenakan agar menjadikan lingkungan di sekitar tempat berdagang menjadi bersih. Selain itu pembeli juga akan merasa nyaman ketika akan melakukan pembelian. Dengan menjaga lingkungan tentunya juga akan menambah nilai estetika suatu tempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa tanggung jawab yang dimiliki oleh beberapa pedagang kaki lima di Taman Bantaran masih kurang hal tersebut dibuktikan dengan kerapian lapak yang tidak teratur. Seperti halnya ungkapan Ibu Dira sebagai pedagang mie tiga ribuan yang menuturkan bahwa: “Saya sudah terbiasa menata lapak seperti ini, karena menurut saya ini sudah rapi dan tertata”<sup>60</sup>. Namun dalam praktiknya,

---

<sup>60</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 05/w/17-02/2024

mereka masih menempatkan gerobak dagangannya dengan tidak rapi dan tidak teratur. Pedagang kaki lima di Taman Bantaran beranggapan bahwa yang terpenting adalah tidak mengganggu pedagang yang lain. Beberapa pedagang juga tidak memperhatikan jarak antara pedagang satu dengan pedagang lainnya.

Tanggung jawab terhadap kebersihan juga kurang terjaga. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya sampah yang berserakan di sekitar area lapak tempat berjualan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pedagang kaki lima di Taman Bantaran mengungkapkan bahwa mereka membersihkan semaunya saja karena akan ada petugas kebersihan yang akan membersihkan taman tersebut. Seperti halnya yang pernyataan yang diungkapkan Bapak Joko seorang pedagang di Taman Bantaran: “Besok masih buat jualan lagi Mbak dan juga ada petugas kebersihan yang akan membersihkannya, jadi saya membersihkan seperlunya saja”<sup>61</sup>. Hasil wawancara tersebut tentunya menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di Taman Bantaran kurang bertanggung jawab terhadap area lapaknya.

Kurangnya rasa tanggung jawab terhadap kerapian dan kebersihan lapak tentunya menimbulkan kesan yang kurang baik dari masyarakat. Beberapa masyarakat dan pengguna jalan mengungkapkan bahwa mereka kurang nyaman. Perilaku pedagang kaki lima yang berjualan di pingir jalan menjadikan pengguna jalan susah untuk berjalan masuk di kawasan Taman Bantaran. Hal itu terjadi karena akses jalan yang digunakan untuk tempat mendirikan lapak

---

<sup>61</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 02/w/21-02/2024

pedagang kaki lima. Banyaknya pembeli juga dapat membuat pengguna jalan menjadi terganggu. Banyak pembeli yang memarkirkan kendaraan di depan lapak jualan, sehingga dapat mengakibatkan penumpukan kendaraan dan macet.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima di Taman Bantaran memiliki tanggung jawab yang kurang baik kerapian dan kebersihan di area sekitar lapak. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya gerobak yang tidak tertata dengan rapi dan banyaknya sampah yang berserakan di area lapak berjualan. Hal tersebut tentunya dapat mengganggu kenyamanan dan mengurangi nilai estetika dari Taman Bantaran.

#### **B. Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima di Taman Bantaran Kota Madiun Dalam Melakukan Transaksi**

Transaksi merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindarkan dalam berbisnis. Dalam dunia bisnis transaksi adalah proses untuk mendapatkan kesepakatan kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Transaksi harus dilakukan secara jujur baik dari pedagang dan pembeli sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan. Islam mengajarkan untuk senantiasa bersikap jujur atau mengungkapkan dengan sebenar-benarnya dalam bertindak ataupun berkata. Kejujuran dalam konteks berdagang merupakan kebenaran dalam niat, sikap dan perilaku dalam proses bisnis dari produksi hingga transaksi. Menyembunyikan kekuarangan atau kelebihan dari barang yang di jual adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena akan merugikan satu sama lain antara pedagang dan pedagang. Dalam melakukan transaksi pedagang harus



melakannya dengan jujur. Perilaku jujur ketika melakukan transaksi akan dapat menarik pembeli untuk melakukan pembelian.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di Taman Bantaran Kota Madiun telah menerapkan prinsip kejujuran dengan baik. Hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di Taman Bantaran Kota Madiun menjual dagangannya dengan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak melakukan manipulasi terhadap kuantitas. Alasan yang mendasari kejujuran mereka adalah agar hasil dari dagangannya menjadi berkah. Selain itu, dengan bersikap jujur tentunya dapat membuat pembeli menjadi nyaman dan diharapkan dapat menarik pembeli untuk melakukan pembelian ulang setelahnya.

Dalam proses jual beli, pedagang kaki lima di Taman Bantaran memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Mereka tidak menutupi atau menyembunyikan kekurangan atau kelebihan pada produk yang mereka jual. Informasi yang jelas tersebut tentunya membuat pembeli menjadi *interest* dan yakin untuk melakukan pembelian dan pembelian ulang setelahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap pedagang kaki lima di Taman Bantaran Kota Madiun yang menyebutkan bahwa mereka memberikan informasi yang jelas terkait kualitas produk yang dijualnya. Pernyataan dari Bapak Sukiran pedagang es didot mengungkapkan bahwa:

“Cara saya menarik pembeli adalah dengan melayaninya dengan sebaik mungkin, Mbak. Jadi saya harus berperilaku baik, ramah dan jujur



terhadap pembeli agar nantinya pembeli tersebut membeli lagi dagangan saya”<sup>62</sup>

Dilihat dari segi kegiatan transaksinya, pedagang kaki lima di Taman Bantaran Kota Madiun telah melakukannya dengan baik. Pedagang kaki lima di Taman Bantaran melakukan transaksi yang transparan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di Taman Bantaran melakukan transaksi langsung dengan pihak pembeli, sehingga pembeli mengetahui dan menyepakati proses pembelian produknya. Ibu Rahma pedagang maik-manik mengungkapkan:

“Sebagai pedagang sebisa mungkin saya menjual dagangan saya dengan jujur. Saya melakukan transaksi dengan disaksikan oleh pembelinya langsung, jadi sama-sama enak Mbak”<sup>63</sup>

Pedagang kaki lima di Taman Bantaran Kota Madiun juga telah menerapkan perilaku kejujuran dalam hal pemberian kuantitas. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di Taman Bantaran tidak melakukan kecurangan atau mengurangi kuantitas produk yang dijual. Apabila terdapat pengurangan terhadap kuantitas yang dilakukan oleh pedagang yang dikarenakan mungkin dengan naiknya bahan untuk produksi, mereka juga mengkomunikasikan dengan pembeli dengan. Hasil wawancara dari Ibu Ponirah pedagang pentol goreng di Taman Bantaran, mengatakan bahwa:

“Saya menjaga kualitas dagangan saya mbak, sebisa mungkin saya berjualan dengan kondisi bersih baik terutama pada bahan. Saya juga tidak


---

<sup>62</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 01/w/17-02/2024

<sup>63</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 04/W/17-02/2024

mengurangi ukuran/jumlah pada dagangan saya. Kalau harga naik ya menyesuaikan Mbak.”<sup>64</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima di Taman Bantaran Kota Madiun telah menerapkan prinsip kejujuran dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kejujuran yang dilakukan oleh pedagangnya. Mereka mengatakan yang sebenarnya tanpa ditutup-tutupi. Pedagang kaki lima di Taman Bantaran memberikan informasi yang jelas terhadap kualitas produknya, melakukan transaksi yang jujur dan tidak memanipulasi kuantitas produk. Dengan menerapkan prinsip kejujuran tersebut diharapkan mampu menarik pembeli untuk melakukan pembelian ulang



---

<sup>64</sup> Lihat Transkrip wawancara kode: 04/W/17-02/2024

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pedagang kaki lima di Taman Bantaran Kota Madiun memiliki tanggung jawab yang kurang baik terhadap kerapian dan kebersihan di area sekitar lapak. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya gerobak yang tidak tertata dengan rapi dan banyaknya sampah yang berserakan di area lapak berjualan. Hal tersebut tentunya dapat mengganggu kenyamanan dan mengurangi nilai estetika dari Taman Bantaran.
2. Pedagang kaki lima di Taman Bantaran Kota Madiun telah menerapkan prinsip kejujuran dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kejujuran yang dilakukan oleh pedagang. Mereka mengatakan yang sebenarnya tanpa ditutup-tutupi. Pedagang kaki lima di Taman Bantaran memberikan informasi yang jelas terhadap kualitas produknya, melakukan transaksi yang jujur dan tidak memanipulasi kuantitas produk.

## **B. SARAN**

1. Pedagang kaki lima di Taman Bantaran hendaknya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian lapak serta tetap menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan. Hal tersebut ditujukan agar konsumen merasa nyaman ketika melakukan pembelian.
2. Pedagang kaki lima di Taman Bantaran hendaknya tetap menjaga nilai-nilai kejujuran dalam berdagang. Dengan tetap menjaga nilai kejujuran tentunya akan membuat hubungan yang baik antara pedagang dan pembeli sehingga pembeli akan melakukan pembelian ulang.
3. Pedagang kaki lima khususnya ketua paguyuban untuk memperbaiki lagi sikap, sifat pedagang kaki lima di Kawasan Taman Bantaran agar lebih menjaga kerberlihan lingkungan. Agar Kawasan Taman Bantaran tetap menjadi daya tarik pengunjung.
4. Pemerintah daerah Madiun diharapkan pentaan pedagang kaki lima harus ditingkatkan khususnya di Kawasan Taman Bantaran agar pedagang kaki lima yang berjualan di area itu tetap menjaga ketertiban, teratur, rapi dan agar pedagang kaki lima menepatkan dagangannya di tempat yang telah disediakan sehingga tidak mengganggu laju kendaraan lalu lintas di Kawasan Taman Bantaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Aprianto, I. (2020a). *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam* . CV Budi Utama.
- Aprianto, I. dkk. (2020b). *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Cardona, D. A. P. , & S. S. (2020). Strategi komunikasi pembangunan dalam penataan pedagang kaki Lima. *Scopindo Media Pustaka*.
- Dr.H. Djakfar Muhammad,SH.,M.Ag Etika bisnis dalam ptrespektif islam.
- Darmawati, D. (n.d.). *Mazahib* (2013).
- Fakhry, Z. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* . CV Budi Utama.
- Fauroni, R. L. (2006). *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an* . Pustaka Pesantren.
- H. Syaikh, A. dan N. (2020). *Fiqih Muamallah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. K-Media.
- Kementrian Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementrian Agama RI.
- Meleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif* . PT. Remaja Rosdakarya.
- Nur, A. (n.d.). *Ada Apa Dengan Riba* . t.tp.: Muamalah Publihing,t.th.
- Trihastuti, A. E. (2021). *Etika Bisnis Islam*. Deepublish.

### Reverensi Artikel Ilmiah, Jurnal:

- Amalia Dhika. Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima Atas Keputusan Relokasi sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Peraturan Tata Tertib Kota Tahun 2016-2017 (Survey di Kota Ponorogo) Ponorogo: t.p,2017.
- Bugin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga Uiversity Press.
- Dinarjati Eka, P. (2010). Penataan pedagang kaki lima kuliner untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 588–606.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, cet.2* . PT Raja Grafindo Persada.
- F. D. A., M. (2016). Kriteria Lokasi Berdagang Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Baru Gresik. *Institut Teknologi Sepuluh Nopember*.
- Fatmawati R, P. M. A. R. M. J. (n.d.). Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Pakujoyo terhadap Kondisi Sosial Ekonomi. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Permukiman*, 5(2), 78–86.
- Kristian, I. (2021). Evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (pkL) di jalan kiara condong kota bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2).
- Ramadhan, S. (2016). Ruh Harga Psikologis terhadap Etika Bisnis. *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, 1.
- Rifai, V. (2009). *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. PT Bumi Aksara.
- Saifullah, M. (2011). *Etika Bisnis Islami dalam Praktik Bisnis Rasulullah* (1st ed., Vol. 19). Walisongo.
- Supriatna, D. (2021). Penataan pedagang kaki lima(pkL) oleh satpol pp dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban lalu lintas dan pejalan kaki pada pasar tanjungsari kecamatan tanjungsari. *Jurnal Tatapamong* , 3(1), 79–97.
- Tantawi, I. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Budaya (Deskripsi Kepribadian Bangsa Indonesia)*.
- Umuri Khairl, I. A. (2020). Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam. Banda Aceh: *Jurnal Iqtisaduna*, 187.



### **Referensi Skripsi:**

- Khadijah, Siti. (2020). Perilaku Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Darussalam Banda Aceh. *Skripsi (Banda Aceh : UIN AR-RANIRY)*
- Krisnawati, I. (2018). *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Produsen (Studi Kasus Pada Industri Rumah Tangga di Desa Jurug Kecamatan Sooko)*. IAIN Ponorogo.
- Makrufi, Aziz Huda. (2022). Tindakauan Etika Bisnis Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo. *Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo)*
- Rizal, M. (2018). *Perilaku Pedagang Muslim Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus: Pedagang Emas Di Pasar Aceh)*.
- Samngani, A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas*. IAIN Purwokerto.
- Umuri Khairl, I. A. (2020). Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam. Banda Aceh: *Jurnal Iqtisaduna*, 187.

### **Referensi Peraturan:**

- Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun
- Peraturan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

